



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7 /POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi terhadap instrumen keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat;
 - b. bahwa perkembangan inovasi tersebut telah memfasilitasi bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan termasuk yang memiliki kompleksitas tinggi, terutama instrumen keuangan dalam bentuk *structured product*;
 - c. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangan dapat berakibat pada meningkatnya risiko yang dihadapi bank;
 - d. bahwa peningkatan risiko tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian yang memadai terhadap prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diterapkan;
 - e. bahwa tingginya kompleksitas instrumen keuangan harus pula diimbangi dengan peningkatan kualitas transparansi informasi kepada nasabah;

- f. bahwa transparansi informasi kepada nasabah merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan;
- g. bahwa bank memiliki peranan yang penting berkaitan dengan peningkatan kualitas transparansi informasi dan menjaga kepercayaan masyarakat;
- h. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipandang perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. *Structured Product* adalah produk Bank yang merupakan penggabungan antara 2 (dua) atau lebih instrumen keuangan berupa instrumen keuangan non derivatif dengan derivatif atau derivatif dengan derivatif, dan paling sedikit memiliki karakteristik:
 - a. nilai atau arus kas yang timbul dari produk dikaitkan dengan satu atau kombinasi variabel dasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, dan/atau ekuitas; dan
 - b. pola perubahan atas nilai atau arus kas produk bersifat tidak reguler apabila dibandingkan dengan pola perubahan variabel dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga mengakibatkan perubahan nilai atau arus kas tidak mencerminkan keseluruhan perubahan pola dari variabel dasar secara linear (*asymmetric payoff*), yang antara lain ditandai dengan keberadaan:
 - 1) *optionality*, seperti fitur *caps*, *floors*, *collars*, *step up/step down*, *call/put*;
 - 2) *leverage*;
 - 3) *barriers*, seperti *knock in/knock out*; dan/atau
 - 4) *binary* atau *digital ranges*.

Pengertian derivatif dalam pengaturan ini mencakup derivatif melekat (*embedded derivatives*).

3. Nasabah adalah:
 - a. perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;
 - b. perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa.
4. Kegiatan *Structured Product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian aktivitas terkait *Structured Product*.
5. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Daerah adalah direksi bagi Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang.
6. Dewan Komisaris:
- a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk badan hukum:
 - 1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada Bank yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- d. bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 2

Bank hanya dapat melakukan Kegiatan *Structured Product* setelah memperoleh:

- a. persetujuan prinsip untuk melakukan Kegiatan *Structured Product*; dan
 - b. pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *Structured Product*,
- dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga.
- (2) Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing hanya dapat melakukan transaksi *Structured Product* yang dikaitkan dengan variabel dasar berupa suku bunga.

Pasal 5

- (1) Bank wajib mencantumkan rencana Kegiatan *Structured Product* dalam rencana bisnis Bank.
- (2) Rencana Kegiatan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai pengelompokan *Structured Product*;
 - b. penjelasan mengenai kelompok Nasabah yang menjadi target *Structured Product*; dan
 - c. estimasi volume penerbitan *Structured Product*.

Pasal 6

- (1) Bank yang melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dengan derivatif wajib meminta kepada Nasabah untuk memberikan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi pada saat transaksi.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut terkait agunan berupa kas paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai nosional transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan Nasabah.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban pemberian agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk Nasabah berupa:
 - a. bank;
 - b. Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
 - d. bank atau lembaga pembangunan multilateral.

Pasal 7

Bank dilarang menggunakan kata “deposit”, “deposito”, “terproteksi”, “giro”, “tabungan”, dan/atau kata lain yang dapat memberikan persepsi kepada Nasabah bahwa Bank memberikan proteksi pengembalian pokok *Structured Product* secara penuh, dalam hal *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank tidak disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

BAB II

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 8

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam melakukan Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern.

Bagian Kesatu

Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 9

Pengawasan aktif Direksi paling sedikit mencakup:

- a. menetapkan rencana Bank untuk Kegiatan *Structured Product*;
- b. menetapkan kebijakan dan prosedur Bank untuk Kegiatan *Structured Product*; dan
- c. memantau dan mengevaluasi Kegiatan *Structured Product*.

Pasal 10

Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit mencakup:

- a. persetujuan Dewan Komisaris atas rencana Bank untuk Kegiatan *Structured Product*; dan
- b. evaluasi pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product*.

Bagian Kedua

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur

Pasal 11

- (1) Bank wajib memiliki dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan efektif untuk Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. kebijakan penilaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*);
 - b. kebijakan penilaian profil risiko Nasabah;
 - c. kebijakan kesesuaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah;
 - d. kebijakan sumber daya manusia untuk Kegiatan *Structured Product*;
 - e. kebijakan struktur insentif pegawai untuk Kegiatan *Structured Product*;
 - f. prosedur pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* yang mencakup:
 1. pengembangan *Structured Product* yang mencakup:
 - a) studi kelayakan;
 - b) pengembangan fitur produk;
 - c) analisis risiko;
 - d) analisis aspek hukum;
 - e) metode penilaian (*valuation*);
 - f) metode pencatatan; dan

- g) metode uji coba;
- 2. pemasaran dan penawaran *Structured Product*; dan
- 3. pelaksanaan transaksi *Structured Product* yang mencakup:
 - a) inisiasi transaksi;
 - b) eksekusi transaksi;
 - c) penyelesaian transaksi (*transaction settlement*); dan
 - d) penghentian transaksi *Structured Product* sebelum jatuh tempo (*early termination*);
- g. prosedur penyelesaian sengketa dari Kegiatan *Structured Product*; dan
- h. prosedur untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, dan sistem informasi untuk Kegiatan *Structured Product*.

Pasal 12

Dalam menetapkan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Bank wajib melakukan penilaian paling sedikit terhadap:

- a. tujuan Nasabah;
- b. profil keuangan Nasabah, yang meliputi:
 - 1. karakteristik usaha;
 - 2. sumber dana (*source of funds*) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki;
 - 3. aset atau kekayaan yang dimiliki;
 - 4. modal yang dimiliki; dan
 - 5. komitmen atau kewajiban keuangan Nasabah baik kepada Bank maupun kepada pihak selain Bank;
- c. pemahaman dan pengalaman Nasabah dalam melakukan kegiatan *Structured Product*, yang meliputi:
 - 1. pengetahuan Nasabah mengenai *Structured Product*;

2. jenis *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah;
3. karakteristik *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
4. volume dari *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2;
5. frekuensi penggunaan *Structured Product* oleh Nasabah; dan
6. jangka waktu dari *Structured Product* yang pernah atau sedang digunakan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Bagian Ketiga

Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan,
Pengendalian, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 13

- (1) Bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko untuk Kegiatan *Structured Product*.
- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu, informatif, dan akurat.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 14

- (1) Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.
- (2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain

dibuktikan dengan:

- a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja untuk Kegiatan *Structured Product*; dan
- b. dilakukannya pemeriksaan oleh satuan kerja audit intern.

BAB III

KLASIFIKASI NASABAH

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan Kegiatan *Structured Product*, Bank wajib menetapkan klasifikasi Nasabah.
- (2) Klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nasabah profesional;
 - b. Nasabah *eligible*; dan
 - c. Nasabah *retail*.
- (3) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a jika Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *Structured Product*, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang terdiri atas:
 1. bank;
 2. perusahaan efek;
 3. perusahaan pembiayaan; atau
 4. pedagang kontrak berjangka, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan perdagangan berjangka komoditi;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki modal lebih besar dari

Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan

2. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut;
 - c. Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain;
 - d. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
 - e. bank atau lembaga pembangunan multilateral.
- (4) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah *eligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b jika Nasabah memiliki pemahaman terhadap karakteristik, fitur, dan risiko dari *Structured Product*, yang terdiri atas:
- a. perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berupa:
 1. dana pensiun; atau
 2. perusahaan perasuransian, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan usaha perasuransian;
 - b. perusahaan selain perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan:
 1. memiliki modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing; dan
 2. telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan
 - c. Nasabah perseorangan yang memiliki portofolio aset berupa kas, giro, tabungan, dan/atau deposito paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.

- (5) Nasabah digolongkan sebagai Nasabah *retail* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika Nasabah tidak memenuhi kriteria sebagai Nasabah profesional dan Nasabah *eligible*.

Pasal 16

Bank wajib melakukan pengkinian terhadap klasifikasi Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jika terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan klasifikasi yang telah ditetapkan terhadap Nasabah.

BAB IV

TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK

Pasal 17

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi dalam melakukan pemasaran, penawaran, dan pelaksanaan transaksi *Structured Product*.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib:
- a. mengungkapkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan kepada Nasabah;
 - b. memastikan pemberian informasi yang berimbang antara potensi manfaat yang mungkin diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul bagi Nasabah dari transaksi *Structured Product*; dan
 - c. memastikan informasi yang disampaikan tidak menyamarkan, mengurangi, atau menutupi hal-hal yang penting terkait risiko yang mungkin timbul dari transaksi *Structured Product*.

Pasal 18

Dalam mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bank wajib mengungkapkan

informasi mengenai *Structured Product* yang paling sedikit meliputi:

- a. nama *Structured Product* dan penerbit *Structured Product*;
- b. karakteristik dan fitur dari *Structured Product*;
- c. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh Nasabah dari *Structured Product*;
- d. ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung Nasabah dari *Structured Product*;
- e. biaya yang melekat dari *Structured Product*;
- f. syarat dan kondisi *Structured Product* yang meliputi antara lain:
 1. jangka waktu;
 2. tanggal efektif;
 3. penyelesaian transaksi (*transaction settlement*);
 4. penghentian transaksi sebelum jatuh tempo (*early termination*) yang meliputi paling sedikit:
 - a) kondisi yang dapat menyebabkan penghentian sebelum jatuh tempo;
 - b) prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo; dan
 - c) mekanisme penyelesaian transaksi, yang meliputi perhitungan dan pembebanan biaya dan kerugian; dan
 5. penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan bahwa *Structured Product* tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan;
- h. informasi mengenai kejelasan cakupan program penjaminan atas *Structured Product* dalam hal *Structured Product* terkait kegiatan penghimpunan dana; dan
- i. informasi lain yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait *Structured Product*.

Pasal 19

Dalam hal Bank menggunakan variabel-variabel ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, dan/atau nilai tukar, dalam memberikan ilustrasi terkait pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank wajib:

- a. memastikan ilustrasi didasarkan pada asumsi yang didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. memastikan data pendukung sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disajikan paling sedikit berdasarkan data historis 3 (tiga) tahun berturut-turut secara bulanan.

Pasal 20

Bank wajib memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Nasabah mengenai informasi perkembangan dan kinerja *Structured Product* maupun informasi material lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja *Structured Product*.

BAB V

PEMASARAN DAN PENAWARAN *STRUCTURED PRODUCT*

Bagian Kesatu

Pemasaran *Structured Product*

Pasal 21

- (1) Bank dapat menggunakan media pemasaran dalam pemasaran *Structured Product*.
- (2) Dalam memasarkan *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media pemasaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
- (3) Penyajian informasi yang disampaikan oleh Bank

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan media pemasaran yang digunakan tanpa mengurangi substansi informasi yang disajikan.

- (4) Informasi yang disampaikan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Penawaran

Pasal 22

- (1) Bank wajib memperhatikan kesesuaian antara tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah dalam menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah.
- (2) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *retail* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (3) Larangan menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *retail* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.
- (4) Bank dilarang menawarkan dan melakukan transaksi *Structured Product* dengan Nasabah yang diklasifikasikan sebagai Nasabah *eligible* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dalam hal *Structured Product* memenuhi paling sedikit 1 (satu) dari persyaratan:
 - a. dapat menimbulkan potensi kerugian melebihi pokok yang ditanamkan Nasabah; dan/atau
 - b. *Structured Product* yang merupakan penggabungan antara derivatif dengan derivatif.

- (5) Bank dilarang menggunakan Bank lain untuk bertindak sebagai agen penjual *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank.

Pasal 23

- (1) Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Nasabah dalam melakukan penawaran *Structured Product*.
- (2) Bank wajib menetapkan secara khusus pegawai yang dapat bertindak untuk dan atas nama Bank dalam melakukan hubungan dan/atau komunikasi dengan Nasabah dalam melakukan kegiatan penawaran *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan pegawai tetap Bank; dan
 - b. telah diberikan pelatihan yang memadai mengenai *Structured Product*.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penawaran *Structured Product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bank wajib memastikan bahwa informasi yang disampaikan dalam penawaran telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 19.
- (2) Dalam melakukan penawaran *Structured Product*, Bank wajib menyampaikan kepada Nasabah dokumen tertulis yang paling sedikit mencakup:
 - a. prospektus atau *term sheet*; dan
 - b. *product highlight sheet*,
dari *Structured Product* yang ditawarkan.
- (3) Kewajiban penyampaian dokumen berupa *product highlight sheet* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan untuk Nasabah berupa Bank.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.

- (5) Bank wajib mendokumentasikan penjelasan lisan yang disampaikan Bank kepada Nasabah dalam melakukan penawaran *Structured Product* beserta tanggapan yang diberikan Nasabah.

BAB VI

MASA JEDA (*COOLING OFF PERIOD*)

Pasal 25

- (1) Bank wajib memberikan waktu kepada Nasabah untuk mempelajari penawaran dan dokumen yang disampaikan Bank kepada Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian masa jeda (*cooling off period*) antara waktu disampaikannya penawaran oleh Bank dengan waktu Nasabah mengajukan permohonan untuk menerima atau menolak melakukan transaksi *Structured Product* Bank.
- (3) Jangka waktu masa jeda (*cooling off period*) yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) hari kerja setelah Nasabah perseorangan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); atau
 - b. 2 (dua) hari kerja setelah Nasabah perusahaan menerima dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban masa jeda (*cooling off period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. penawaran *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo; dan/atau
 - b. penawaran *Structured Product* kepada Nasabah

berupa bank.

BAB VII
PERNYATAAN NASABAH

Pasal 26

- (1) Dalam hal Nasabah mengajukan permohonan untuk melakukan transaksi *Structured Product*, Bank wajib memastikan bahwa Nasabah telah menerima dan memahami informasi yang tercantum dalam dokumen penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pemahaman Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah, disajikan dalam bahasa Indonesia, dan ditandatangani oleh Nasabah dengan menggunakan tanda tangan basah.
- (3) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.

BAB VIII
PERJANJIAN *STRUCTURED PRODUCT*

Pasal 27

- (1) Kesepakatan antara Bank dengan Nasabah dalam melakukan transaksi *Structured Product* wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (2) Dalam hal Bank dan Nasabah sepakat mengenai kemungkinan penghentian transaksi *Structured Product* sebelum jatuh tempo (*early termination*), klausula penghentian transaksi *Structured Product* sebelum jatuh tempo (*early termination*) wajib dicantumkan dalam perjanjian *Structured Product*.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disajikan dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh para pihak dengan menggunakan tanda tangan basah.

- (4) Bank wajib memastikan bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

TATA CARA PENGAJUAN

PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERNYATAAN EFEKTIF

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. dokumen persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29

- (1) Untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank wajib mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan jika Bank telah memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (3) Pengajuan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dilampiri dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, jika ada;
 - b. dokumen penawaran berupa prospektus atau *term sheet* dan *product highlight sheet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - c. dokumen terkait hasil kajian unit kerja terkait sebagai pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, berupa:
 1. penilaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*);
 2. profil risiko Nasabah;
 3. kesesuaian tingkat risiko *Structured Product* (*Structured Product risk level assessment*) dengan profil risiko Nasabah; dan
 4. pelaksanaan Kegiatan *Structured Product*;
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Bank telah memperoleh persetujuan atau izin dari otoritas yang berwenang dalam hal 1 (satu) atau lebih dari instrument yang mendasari *Structured Product* merupakan instrumen yang memerlukan persetujuan atau izin dari otoritas yang

berwenang.

- (4) Pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan mengenai kewajiban pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 29 dikecualikan untuk *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.
- (2) Penerbitan *Structured Product* oleh Bank yang disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata cara pelaporan untuk produk dan aktivitas baru sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank.

BAB X

LAPORAN

Pasal 31

- (1) Bank menyampaikan laporan mengenai transaksi *Structured Product* setiap bulan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan rutin setiap bulan secara *online* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
- (3) Penyampaian laporan rutin setiap bulan secara *online* melalui sistem LKPBU sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.

BAB XI

SANKSI

Pasal 32

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 ayat (4), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 atau Pasal 27, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan dan pencabutan persetujuan untuk kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk Bank secara keseluruhan;
- d. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- e. pencantuman pemegang saham, pengurus atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus di bidang perbankan.

Pasal 33

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan

manajemen risiko bagi Bank.

Pasal 34

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi *Structured Product* yang dilakukan dan paling banyak sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 35

Selain disebabkan oleh pelanggaran terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut persetujuan prinsip dan/atau pernyataan efektif yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (4), dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan:

- a. penerapan prinsip manajemen risiko untuk Kegiatan *Structured Product* yang dilakukan Bank tidak memadai; dan/atau
- b. risiko yang timbul dari Kegiatan *Structured Product* yang dilakukan Bank dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pasal 36

Tata cara penyetoran pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Selain mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan mengenai transaksi *Structured Product* yang di dalamnya mengandung unsur transaksi atau potensi transaksi valuta asing terhadap rupiah mengacu pula pada ketentuan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 38

- (1) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional I Jabodetabek, Banten, Lampung, dan Kalimantan, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten; atau
 - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
- (2) Selain disampaikan kepada Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pernyataan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditembuskan kepada Departemen Penelitian dan

Pengaturan Perbankan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/26/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* Bagi Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 7 /POJK.03/2016
TENTANG
PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN *STRUCTURED PRODUCT* BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Semakin terintegrasinya sistem keuangan global yang diiringi dengan pesatnya inovasi instrumen keuangan telah memfasilitasi semakin bertumbuhnya berbagai bentuk maupun struktur instrumen keuangan yang memiliki kompleksitas yang beragam mulai dari yang sederhana sampai dengan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Diantara instrumen keuangan yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah instrumen keuangan yang bersifat terstruktur atau lebih dikenal dengan *Structured Product*. *Structured Product* merupakan produk keuangan non-konvensional yang distruktur sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dan objektif dari nasabah atau golongan nasabah tertentu. Dengan demikian, dalam penstrukturannya diperlukan keahlian dari pihak-pihak di berbagai bidang, baik dari aspek keuangan maupun bidang lainnya seperti bidang hukum dan perpajakan.

Kompleksitas yang timbul dari penstrukturian *Structured Product* akan berakibat pada semakin kompleks pula risiko yang dihadapi Bank, sehingga mengharuskan pula dilakukan penyesuaian yang memadai terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, terutama yang terkait pengelolaan dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* tersebut bagi Bank.

Dari sisi masyarakat, kompleksitas yang timbul dari kegiatan *Structured Product* harus diimbangi pula dengan peningkatan kualitas transparansi. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan penilaian secara obyektif terkait kesesuaian antara risiko yang mungkin timbul dan manfaat serta kesesuaian dari produk yang distruktur dengan *risk appetite* maupun kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas transparansi tersebut bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, terutama sistem perbankan, tetap terjaga. Sebagai lembaga intermediasi, Bank memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas transparansi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang diiringi dengan kepercayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga integritas sistem perbankan secara khusus dan sistem keuangan secara menyeluruh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk menilai kesiapan Bank dalam melakukan Kegiatan *Structured Product* secara menyeluruh dan bukan persetujuan terhadap penerbitan setiap jenis *Structured Product*. Oleh karena itu, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diajukan 1 (satu) kali sebelum Bank melakukan Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Pernyataan efektif yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersifat administratif yang didasarkan pada data, informasi, dan dokumen yang disampaikan oleh Bank sehingga bukan merupakan jaminan dalam bentuk apapun atas kesesuaian, manfaat, risiko, dan kerugian yang mungkin timbul diantara para pihak yang melakukan transaksi.

Pada dasarnya pihak yang perlu untuk memastikan kesesuaian, manfaat, dan risiko yang mungkin timbul dari *Structured Product* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu Bank dan Nasabah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rencana bisnis Bank adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelompokan terdiri dari:

1. penghimpunan dana, jika *Structured Product* diterbitkan dalam kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana;
2. penyediaan dana, jika *Structured Product* diterbitkan sebagai bagian dari fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank kepada Nasabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perhitungan nilai nosional” adalah nilai nosional awal yang ditetapkan sampai dengan jatuh tempo. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) nilai nosional

yang ditetapkan, nilai nosional yang digunakan sebagai dasar pengukuran untuk penentuan jumlah agunan adalah nilai nosional terbesar.

Agunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat ini bukan merupakan substitusi atas penilaian risiko yang dilakukan oleh Bank terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bank dalam pengaturan ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bank atau lembaga pembangunan multilateral” adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi *advising* untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank*, *African Development Bank*, *Asian Development Bank*, *European Bank For Reconstruction and Development*, *Inter-American Development Bank*, *International Finance Corporation*, *Islamic Development Bank*, *Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund)*, *Corporación Andina de Fomento (CAF)*, *Caribbean Development Bank (CDB)*, *Central American Bank for Economic Integration (CABEI)*, *East African Development Bank (EADB)*, *West African Development Bank (BOAD)*, dan *Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)*.

Pasal 7

Berkenaan dengan larangan dimaksud, *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank dan tidak disertai dengan proteksi penuh

atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo, tidak diperkenankan untuk dicatat dalam akun “giro”, “tabungan”, dan “simpanan berjangka” dalam pelaporan Bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Rencana Bank dimaksud dituangkan dalam rencana bisnis Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Persetujuan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dianggap telah dilakukan apabila dalam rencana bisnis Bank yang telah ditandatangani Komisaris mencakup rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product*.

Huruf b

Evaluasi atas pelaksanaan rencana Bank terkait Kegiatan *Structured Product* dapat dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris atau laporan pengawasan rencana bisnis sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis Bank.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tingkat risiko adalah tinggi, sedang, dan rendah, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf b

Profil risiko Nasabah meliputi *risk appetite* Nasabah yang terdiri dari *risk averse*, *risk neutral*, dan *risk taker*, yang penetapannya diserahkan pada masing-masing Bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam kebijakan sumber daya manusia adalah persyaratan dan kualifikasi sumber daya manusia untuk Kegiatan *Structured Product*.

Huruf e

Dalam menetapkan kebijakan struktur insentif, Bank wajib memastikan bahwa struktur insentif yang disusun dapat menciptakan keselarasan (*alignment*) antara kepentingan pegawai, kepentingan Nasabah, dan kepentingan Bank. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank harus menghindari penetapan kebijakan struktur insentif yang semata-mata didasarkan oleh volume penjualan tanpa diiringi oleh mekansime kontrol lainnya.

Huruf f

Prosedur pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* memberikan kerangka formal dalam pelaksanaan Kegiatan *Structured Product* yang mencakup penetapan proses pelaksanaan kegiatan, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta keterkaitan antar unit kerja, mulai dari tahap pengembangan sampai dengan komersialisasi.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan tujuan Nasabah antara lain untuk:

1. mendapatkan tambahan pendapatan (*yield enhancement*) dalam melakukan transaksi *Structured Product*;
2. tetap menjaga keutuhan pokok dalam melakukan transaksi *Structured Product*;
3. tujuan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang; dan
4. memiliki alat investasi likuid dalam melakukan investasi.

Huruf b

Angka 1

Penilaian terhadap karakteristik usaha mencakup penilaian terhadap jenis kegiatan usaha, industri usaha, pasar beserta pangsa pasar yang dimiliki, dan siklus usaha.

Angka 2

Yang dimaksud dengan karakteristik dari sumber dana (*source of funds*) mencakup kesinambungan (*sustainability*) dan jangka waktu sumber dana.

Angka 3

Termasuk dalam pengertian aset atau kekayaan adalah kas, surat berharga, efek, dan aset tetap yang dimiliki.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait Kegiatan *Structured Product* dituangkan dalam pedoman kebijakan dan prosedur.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

- a. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
- b. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pedagang kontrak berjangka” adalah pedagang kontrak berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “modal” adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bank atau lembaga pembangunan multilateral” adalah badan yang didirikan oleh sekelompok negara yang menyediakan fasilitas pendanaan maupun fungsi advising untuk tujuan pembangunan, seperti *World Bank, African Development Bank, Asian Development Bank, European Bank For Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, International Finance Corporation, Islamic Development Bank, Council of Europe Social Development Fund (Council of Europe Resettlement Fund), Corporación Andina de Fomento (CAF), Caribbean Development Bank (CDB), Central American Bank for Economic Integration (CABEI), East African Development Bank (EADB), West African Development Bank (BOAD), dan Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)*.

Ayat (4)

Untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah atas karakteristik, fitur, dan risiko *Structured Product* dapat dilakukan melalui:

- a. wawancara yang hasilnya dituangkan dalam bentuk tertulis; dan/atau
- b. kuesioner yang formatnya dapat ditentukan oleh masing-masing Bank,

yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penilaian profil risiko Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “dana pensiun” adalah dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “perusahaan perasuransian” adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “modal” adalah ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Transparansi informasi bertujuan agar Nasabah dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai produk sebelum mengambil keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

1. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi instrumen keuangan non derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a) jenis instrumen non derivatif;
 - b) jenis derivatif; dan
 - c) variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.
2. Untuk *Structured Product* yang merupakan kombinasi dari derivatif dan derivatif, pengungkapan informasi mengenai karakteristik dan fitur *Structured Product* meliputi:
 - a) jenis-jenis derivatif; dan
 - b) variabel seperti nilai tukar atau suku bunga, yang dijadikan dasar (*underlying variable*) untuk *Structured Product*.

Huruf c

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan yang dapat diperoleh, Bank paling sedikit mengungkapkan:

1. metode perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan;
2. asumsi-asumsi yang digunakan; dan

3. ilustrasi perhitungan bunga atau pendapatan atau margin keuntungan *Structured Product* dalam beberapa skenario.

Huruf d

Dalam memberikan informasi mengenai ilustrasi perhitungan risiko dan kerugian yang mungkin ditanggung, Bank paling sedikit mengungkapkan:

1. risiko yang mungkin dihadapi;
2. metode perhitungan kerugian yang mungkin terjadi;
3. komponen *leverage*;
4. asumsi-asumsi yang digunakan; dan
5. ilustrasi perhitungan kerugian dalam beberapa skenario yang mencakup skenario kerugian terbesar yang mungkin terjadi.

Huruf e

Biaya yang melekat dari *Structured Product* antara lain biaya administrasi, premi, provisi, komisi, dan/atau penalti.

Dalam memberikan informasi mengenai biaya yang melekat, Bank harus mengungkapkan metode penentuan perhitungan biaya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Frekuensi laporan tertulis secara berkala yang disampaikan Bank disesuaikan dengan jenis dan kompleksitas *Structured Product* yang ditawarkan.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan media pemasaran antara lain berupa iklan, brosur, *leaflet* atau media pemasaran elektronik.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik yang tidak selalu diikuti dengan kegiatan penawaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pelaksanaan pengaturan dalam ayat ini merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Kondisi dimana potensi kerugian dapat melebihi nilai pokok yang ditanamkan, umumnya terjadi dalam hal *Structured Product* mengandung unsur *leverage*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Termasuk dalam pengertian bertindak sebagai agen penjual mencakup:

- a. mewakili Bank untuk menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk *Structured Product*; dan/atau
- b. menjadi *referral agent*.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan pemberian pelatihan mengenai *Structured Product* adalah agar pegawai memiliki pemahaman yang memadai dan mampu menjelaskan kepada Nasabah dengan baik mengenai karakteristik, fitur, dan risiko atas *Structured Product* yang ditawarkan. Dengan demikian, Bank bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan, frekuensi, dan materi yang diberikan dalam pelatihan dapat mencapai tujuan pelatihan tersebut di atas, antara lain dengan mempertimbangkan kompleksitas produk yang ditawarkan dan kompetensi pegawai.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prospektus atau *term sheet*” adalah dokumen resmi yang memberikan seluruh informasi material yang diperlukan Nasabah untuk menilai dan mengambil keputusan terkait *Structured Product* yang ditawarkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*product highlight sheet*” adalah dokumen yang bertujuan membantu Nasabah untuk memahami informasi utama mengenai *Structured Product* yang tercantum dalam prospektus atau *term sheet*.

product highlight sheet disajikan dalam bentuk yang jelas, singkat, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh Nasabah.

Oleh karena itu, *product highlight sheet* dapat disusun dalam bentuk "tanya-jawab" dan paling sedikit dapat menjawab pertanyaan tentang *Structured Product*:

1. produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
2. manfaat dari produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah;
3. pihak lawan dengan Nasabah yang akan membeli atau berinvestasi;
4. perbedaan produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh Nasabah dengan giro, simpanan, dan deposito konvensional;
5. risiko utama yang berpengaruh terhadap produk;
6. keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau dibebankan kepada Nasabah, dalam berbagai skenario termasuk kerugian terburuk;
7. kesesuaian produk dimaksud sesuai untuk:
 - a) Nasabah yang tidak ingin mengalami kerugian pokok;
 - b) Nasabah yang mungkin memerlukan likuiditas dalam jangka pendek;
 - c) Nasabah yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan transaksi derivatif;
8. biaya yang harus dibayar Nasabah dalam membeli produk;
9. frekuensi penilaian terhadap produk dilakukan dan dinformasikan kepada Nasabah;
10. tata cara Nasabah untuk dapat keluar atau menghentikan transaksi dan risiko dan/atau biaya yang harus diketahui oleh Nasabah terkait penghentian transaksi;
11. pihak yang dapat ditanya oleh Nasabah di Bank untuk memperoleh informasi, dan/atau

mengadukan permasalahan, komplain atau perselisihan; dan

12. kepastian produk termasuk dalam cakupan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Product highlight sheet disajikan dengan ukuran huruf (*font*) paling sedikit 10 (sepuluh) serta tidak melebihi 4 (empat) halaman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bank” pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumentasi yang dilakukan oleh Bank antara lain dalam bentuk rekaman suara.

Pasal 25

Ayat (1)

Pemberian waktu bertujuan agar Nasabah dapat melakukan penilaian terhadap kesesuaian *Structured Product* yang ditawarkan Bank dengan kebutuhan Nasabah.

Ayat (2)

Pemberian waktu diberikan untuk penawaran atas setiap jenis produk.

Ayat (3)

Huruf a

Jangka waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Huruf b

Jangka waktu 2 (dua) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya dokumen penawaran oleh Nasabah yang dibuktikan dengan tanda terima.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank” pada ayat ini adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu” adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak yang mempunyai kewenangan secara hukum antara lain bagi individu” adalah pihak yang cakap secara hukum, bagi badan hukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan internal badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas